



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Layanan Informasi Perlindungan / Perluasan Lahan

No. SK :


Persyaratan

1. Persyaratan Pengalihfungsian Lahan Pertanian: 1. Pengalihfungsian Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan dengan syarat:
 2. a. Dilakukan kajian kelayakan strategis;
 3. b. Disusun rencana alih fungsi lahan
 4. c. Dibebaskan kepemilikan haknya dari pemilik; dan
 5. d. Disediakan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang dialihfungsikan.
6. Persyaratan Perluasan Lahan Pertanian: 1. Status kepemilikan tanah jelas, misalnya : tanah milik atau tanah rakyat (marga) atau tanah negara yang diijinkan untuk digarap oleh petani;
7. 2. Batas pemilikan tanah jelas (tidak sengketa);
8. 3. Lokasi tidak pernah dijadikan sawah sebelumnya;
9. 4. Kemiringan lahan diutamakan;
10. 5. Dalam satu hamparan minimal 5 Ha atau sesuai skala ekonomi untuk pembukaan lahan baru;
11. 6. Dekat dengan pemukiman atau akses dari pemukiman penduduk terdekat mudah;
12. 7. Apabila jenis lahannya berupa lahan gambut, maka maksimal ketebalan gambut i meter dan kedalaman pirit minimal 60 cm;
13. 8. Tanah sesuai untuk padi sawah dan tidak diarahkan untuk sawah tadah hujan;
14. 9. Dalam RTRW, calon lokasi masuk dalam kawasan budidaya pertanian atau pengembangan budidaya pertanian. Calon lokasi tidak boleh berada dalam kawasan hutan (baik HPK, HP, HPT, HL, HVCA). Kawasan moratorium pengembangan gambut, kawasan HGU atau kawasan yang telah dibebaskan hak dan ijin lainnya;
15. 10. Lahan cetak sawah baru ditetapkan sebagai lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilindungi dan dilarang dialihfungsikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



SOP ALUR PERLUASAN LAHAN



1. Pemohon datang langsung ke Dinas;
2. Pemohon diarahkan ke Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
3. Kepala Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian memberikan arahan sesuai persyaratan/peraturan yang berlaku;
4. Dilakukan peninjauan lapangan sesuai dengan persyaratan kajian;
5. Dilakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil kajian lapangan.



DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Jl. Affandi A. Rani 78357 056322136

www.dppkp.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Untuk Layanan Informasi perluasan dan perlindungan lahan:

1. Pemohon datang langsung ke Dinas;
2. Pemohon diarahkan ke Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian pada Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian;
3. Kepala Seksi Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian memberikan arahan sesuai persyaratan/peraturan yang berlaku;
4. Dilakukan peninjauan lapangan sesuai dengan persyaratan kajian;
5. Dilakukan tindak lanjut sesuai dengan hasil kajian lapangan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan hasil Kajian Lapangan terkait Perlindungan/perluasan lahan

Pengaduan Layanan

Kotak saran dan pengaduan yang terdapat di Kantor Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kab. Landak

Nomor Telepon : (0563) 22136

Email : dppkpkablandak@gmail.com

Website : <http://dppkp.landakkab.go.id/>

Facebook : Dinas Pertanian Kabupaten Landak

Instagram : @dinas pertanianlandak